

## **DAMPAK TEKNOLOGI DALAM TRANSAKSI BISNIS UMKM**

**Hurriah Ali Hasan**

*Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Hurriah Ali Hasan

E-mail: hurriahalihasan@unismuh.ac.id

### **Abstract**

*This study examines the impact of financial technology in transaction activities on MSMEs in Makassar. The study was conducted on 60 MSMEs in the culinary, fashion and retail sectors that serve online sales, as well as specifically on cafes and coffee shops that accept payments using a digital wallet barcode system. Data were collected by distributing questionnaires to MSME respondents, and analyzed using inferential statistics. The study reveals that financial technology has a great influence on MSME business activities because it simplifies the transaction process. This shows that the use of Fintech plays a role in funding economic growth and makes a positive contribution to national development. Although most MSMEs use Fintech because it is a requirement for partnerships in online transactions using third parties. In order to remain sustainable and profitable in business in the future, financial authorities and governments are advised to start encouraging MSMEs to use Fintech in their business activities. This is intended so that MSMEs can prepare themselves for global developments in the financial sector that have undergone changes in the transaction system that take advantage of technological advances in the financial sector. Likewise at the general public level as consumers, it is important to encourage the use of financial technology in daily transactions.*

*Keywords: financial technology; digital wallet; UMKM*

### **Abstrak**

*Studi ini mengkaji dampak Teknologi Keuangan dalam aktivitas transaksi pada UMKM di Makassar. Studi dilakukan terhadap 60 UMKM di bidang kuliner, fashion dan ritel yang melayani penjualan online, serta secara khusus pada café dan warung kopi yang menerima pembayaran dengan sistem barcode dompet digital. Data dikumpulkan dengan membagikan angket kepada responden pelaku UMKM, dan dianalisis menggunakan statistik inferensial. Studi tersebut mengungkapkan bahwa Teknologi keuangan memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas bisnis UMKM karena mempermudah proses transaksi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan Fintech turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Meski sebagian besar UMKM menggunakan Fintech karena menjadi syarat dalam kemitraan dalam bertransaksi online yang menggunakan pihak ketiga. Agar tetap berkelanjutan dan menguntungkan dalam bisnis di masa mendatang, otoritas keuangan dan pemerintah disarankan untuk mulai mendorong UMKM*

*untuk menggunakan Fintech dalam aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut dimaksudkan agar UMKM dapat mempersiapkan diri dengan perkembangan global di sektor keuangan yang telah mengalami perubahan sistem transaksi yang memanfaatkan kemajuan teknologi di sektor keuangan. Demikian pula di tingkat masyarakat umum sebagai konsumen, penting untuk mendorong pemanfaatan teknologi keuangan dalam transaksi sehari-hari.*

*Kata kunci: Teknologi keuangan; dompet digital; UMKM*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat kini telah merambah di semua sisi kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang mengalami kemajuan cepat adalah di bidang keuangan. Teknologi di bidang keuangan ini, tidak lagi hanya sebagai perangkat yang mempermudah akses, tetapi telah menjadi bagian dari akses itu sendiri.

Fintech merupakan singkatan dari financial technology adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang merupakan layanan untuk mengakses sumber-sumber keuangan dengan mudah dan cepat. Dengan fintech, aktivitas di bidang jasa keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, mulai dari metode pembayaran, melakukan transfer dana, mendapatkan pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan asset dan melakukan investasi.

Evolusi di bidang jasa layanan keuangan tersebut memunculkan inovasi-inovasi baru di bidang pendanaan, pembiayaan dan pembayaran. Teknologi bidang keuangan tersebut telah memunculkan banyak jasa-jasa keuangan non-bank (Industri Keuangan Non-Bank) yang membelikan layanan keuangan selain perbankan dan pasar modal (Jadzil, 2018).

Kemudahan yang diberikan oleh layanan keuangan ini dalam pengelolaan keuangan, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum yang membutuhkan akses keuangan yang cepat dan mudah, tetapi juga oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi keuangan kepada UMKM adalah pada sektor permodalan. Sebelum Fintech berkembang, para pelaku UMKM biasanya harus berurusan dengan perbankan agar bisa mendapatkan pinjaman modal usaha. Proses peminjaman tersebut, membutuhkan waktu dan prosedur yang tidak mudah, sehingga menyebabkan biaya-biaya yang tinggi, yang terakumulasi dalam pembayaran bagi hasil dari pengelolaan dana pinjaman tersebut.

Kehadiran Fintech dianggap sebagai solusi bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan permodalan dengan sistem peer-to-peer (P2P) lending, yaitu penyediaan modal berbasis online. Fintech merupakan platform yang mempertemukan pelaku UMKM yang membutuhkan dana atau

modal dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang mereka (Godgift dkk, 2018).

Fintech merupakan layanan pada produk keuangan inovatif yang prosesnya sepenuhnya memanfaatkan fasilitas teknologi. Dengan kemajuan teknologi seperti komunikasi seluler dan internet, ekspektasi masyarakat mengalami perubahan terhadap layanan jasa keuangan dengan adanya Fintech.

Pada dasarnya, Teknologi Finansial bukanlah domain eksklusif dari perusahaan Fintech, karena secara umum bank konvensional maupun lembaga keuangan bukan bank telah memanfaatkannya. Namun kemunculan epat teknologi keuangan ini pada sistem keuangan pada usaha skala kecil dan menengah, telah menimbulkan minat untuk memanfaatkannya pada aktivitas keuangan yang lebih dinamis. Saat ini, teknologi bidang keuangan secara perlahan mulai mengubah kebiasaan bertransaksi masyarakat, karena kemudahan dan kecepatan operasinya dalam pemberian layanan.

Seiring dengan semakin populernya teknologi bidang keuangan yang digunakan oleh UMKM di Indonesia, hal itu menimbulkan keprihatinan yang mendalam tentang keterampilan yang diperlukan untuk mengelolanya guna menghindari hilangnya data dan sumber daya.

Tujuan Studi ini adalah untuk menyelidiki bagaimana Teknologi Keuangan dimanfaatkan oleh UMKM di Indonesia dan dampaknya pada pertumbuhan bisnis mereka.

## **KAJIAN PUSTAKA**

FinTech memiliki tiga dimensi: 1) input yang merupakan yaitu kombinasi teknologi, organisasi dan aliran uang; 2) mekanisme yaitu membuat atau meningkatkan atau mengubah, menerapkan teknologi untuk keuangan, menciptakan persaingan di pasar; dan 3) output, yaitu penciptaan layanan baru atau produk atau proses atau model bisnis.

Kegiatan keuangan didukung oleh penggunaan kemajuan teknologi dalam pemberian layanan”.

Teknologi finansial mulai dikenal oleh masyarakat sejak 2005. Gerben, Federico dan Ferdinand (2016) menjelaskan bahwa inovasi yang dibawa FinTech ke layanan keuangan adalah manfaatnya bagi UMKM. FinTech memiliki potensi untuk memangkas rantai nilai keuangan bagi UKM dalam mengakses sumber keuangan, sehingga dapat menurunkan biaya-biaya.

Kombinasi internet, perangkat seluler dan keuangan dalam Fintech telah mendorong inovasi keuangan berbasis pasar, di mana Fintech telah membawa liberalisasi dalam sistem keuangan. Pemerintah di beberapa

negara telah menggunakan sistem seluler untuk membayar gaji pegawai sehingga menghindarkan dari pemotongan-pemotongan.

Gabriella (2015) mengatakan, kemitraan antara bank dan UKM akan mendorong inklusi keuangan karena FinTech memungkinkan pemegang non-kartu melakukan pembayaran jarak jauh untuk pembelian barang dan jasa.

Mellon (2015) dalam laporannya tentang inovasi pembayaran, memeriksa kapabilitas FinTech yang berkembang baik dalam pembayaran ritel perusahaan. Sementara dalam temuan Accenture (2015), menunjukkan bahwa sektor pembayaran berada di tengah-tengah evolusi yang cepat, didorong oleh peningkatan tajam dalam inovasi, perubahan pola konsumsi konsumen dan sejumlah industri.

UMKM telah memberikan lebih dari 80% kesempatan kerja di banyak negara (Louis, 2014). Pertumbuhan usaha kecil yang inklusif hanya dimungkinkan jika sektor UMKM yang mencakup usaha kecil seperti pertanian dan juga usaha non-pertanian dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitasnya.

Di Indonesia, kebanyakan transaksi ekonomi UMKM masih berbasis uang tunai dengan lebih dari 90 persen dana berada di luar sektor perbankan. Ekonomi berbasis uang tunai, secara psikologi dicirikan sebagai suatu budaya yang dikaitkan dengan ketidaktahuan, kurangnya kesadaran keamanan dan tidak memahami manfaat pembayaran digital.

Eric dan Steven (2002) meneliti pemanfaatan teknologi dalam usaha kecil menggunakan desain penelitian eksplorasi di Afrika Selatan. Mereka mengatakan, agar e-commerce dapat diterima secara luas oleh UMKM, maka diperlukan insentif organisasi atau dukungan pemerintah.

Masih banyak UMKM yang menganggap bahwa teknologi di bidang keuangan tidak relevan atau tidak sesuai dengan lembaga usaha yang mereka kelola karena skala yang terbatas. Hal tersebut juga tampak di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Jumlah UMKM mencapai 80% dari semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia saat ini, yang bergerak di bidang industri rumah tangga, ritel, jasa, dan sebagainya.

Berdasarkan laporan dari kementerian Ekonomi dan Energy Jerman (2017), di negara maju tersebut, UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam ketenagakerjaan. Hampir 60% dari sekitar 20,7 juta karyawan di sektor ekonomi bekerja di sektor usaha skala kecil tersebut. Itu berarti dari 10 orang bekerja di negara maju tersebut, sebanyak enam di antaranya bekerja di sektor UMKM.

Peran UMKM yang besar dalam sektor ketenagakerjaan juga dilaporkan dari Inggris Raya, di mana UMKM Usaha Kecil dan Menengah menyumbang lebih dari 58% lapangan kerja. UMKM juga menyumbang lebih

dari setengah (51,3%) dari perkiraan omset bisnis di negara industri tersebut, yakni £ 2400 juta atau sekitar 47,4 triliun rupiah.

Sementara itu, di Indonesia, lebih dari 97% dari semua kegiatan usaha adalah UMKM yang mempekerjakan kurang dari 100 karyawan. Usaha Kecil dan Menengah diketahui telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan (Ryu, 2018).

Menurut Owualah (1999), UMKM memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang besar dalam proses pembangunan suatu negara. Pelaku usaha skala UMKM telah membantu meningkatkan tingkat produktivitas dalam perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif (Inegbenbor, 2006). Untuk sebuah negara berkembang maupun negara maju, UMKM merupakan wirausahawan adalah ciri dominan dalam perekonomian mereka (Ogundele & Oni, 1995).

#### *Perkembangan Teknologi Keuangan*

Inovasi bidang teknologi keuangan mengalami perkembangan yang sangat cepat, di mana terjadi peningkatan transaksi, manajemen data, dan keamanan. Sebagai contoh, sistem data berbasis cloud, memiliki fleksibilitas yang tinggi, hemat biaya, dan dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi permintaan yang terus bertumbuh, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk membangun dan menyesuaikan kegiatan operasional mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Perangkat teknologi Application Programming Interface (API), telah memungkinkan interaksi antara dua atau lebih layanan yang terhubung secara online, sehingga memberikan dapat dibangun solusi yang mengintegrasikan dan menggabungkan berbagai layanan dan sumber data dalam satu waktu, yang dioperasikan hanya oleh satu orang saja.

Teknologi ini yang dikembangkan oleh pelaku usaha start-up, termasuk aplikasi penyedia pembayaran online seperti PayPal dan Gopay, Ovo, Grabpay, dan juga e-Money yang pertumbuhan transaksinya terus meningkat setiap waktu. Teknologi cloud dan API yang digunakan dalam aplikasi tersebut, dan berperan penting dalam mengubah sistem keuangan yang dulunya dikuasai perbankan.

Pertumbuhan penggunaan ponsel pintar yang sangat drastis. Dapat dikatakan, manusia sangat bergantung penuh pada keberadaan ponsel pintar, sehingga menjadi alat yang wajib dimiliki. Sebagai gambaran, pada tahun 2014, jumlah ponsel yang digunakan melampaui jumlah manusia di planet ini, yang berarti sedikitnya setiap satu orang menggunakan dua ponsel pintar.

Melalui ponsel pintar tersebut, segala layanan digital kini ada di tangan konsumen. Aplikasi berbasis cloud dan API dengan dukungan jaringan sinyal seluler yang konsisten, ponsel pintar memungkinkan layanan digital dapat diakses oleh hampir semua orang, di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pertumbuhan transaksi di negara-negara berkembang, terutama yang memiliki populasi dengan tingkat kesejahteraan pada kelas menengah dan kaya (Milian dkk, 2019).

Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank karena selalu menggunakan transaksi tunai, kini tidak dapat lagi menolak kepemilikan rekening di bank, agar dapat mengakses layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital. Dengan perangkat teknologi di bidang keuangan, masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan wajib memiliki rekening bank semakin dan teknologi perangkat telepon memungkinkan akses ke solusi pembayaran yang mudah dan cepat. Teknologi baru tersebut, juga secara signifikan meningkatkan penyimpanan, akses dan interpretasi informasi dan data yang menghasilkan keuntungan komersial yang signifikan (Winarto, 2020).

Di sisi lain, data pada sektor keuangan membutuhkan keamanan terhadap perlindungan informasi data konsumen yang mengakses teknologi keuangan. Bagi penyedia pembayaran, masalah keamanan menawarkan kesempatan untuk mendorong layanan dengan penggunaan ponsel pintar dan perangkat lain (sejalan dengan permintaan pelanggan) tanpa meningkatkan risiko terkait.

Untuk menjaga keamanan data nasabahnya, industri perbankan kini melirik pemanfaatan teknologi big data. McKinsey dkk (2010) mengidentifikasi industri perbankan sebagai salah satu sektor pasar yang mendapatkan manfaat paling besar dari penggunaan data nasabahnya. Kemajuan teknologi big data telah memungkinkan bagi perbankan untuk menganalisis dan menafsirkan kumpulan data yang luas dan kompleks secara efektif, serta mengungkap pola dan tren yang belum dimanfaatkan dari nasabah dan masyarakat umum.

Manajemen data yang 'cerdas' ini memungkinkan perbankan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dengan fokus kepada nasabah, di mana layanan diberikan selaras dengan perilaku dan kebutuhan mereka (Sutarmin & Susanto, 2017). Kemampuan tersebut memungkinkan bank untuk mengoptimalkan proses internal mereka dan menambah nilai yang signifikan bagi nasabah melalui pemahaman yang lebih baik tentang bisnis mereka. Bank dapat memperluas kemampuan manajemen data yang ditingkatkan ini langsung kepada nasabah, yang dapat menggunakan wawasan dalam

berbagai cara, termasuk sebagai cara menghemat biaya melalui identifikasi kesalahan umum.

Jika bank tidak bereaksi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi di bidang keuangan dan big data ini, maka lembaga bisnis keuangan ini menghadapi risiko persaingan dengan perusahaan start-up keuangan digital non-bank yang kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Bagaimanapun, perusahaan start-up non-bank terus memperkenalkan sejumlah kemampuan digital baru, yang dapat menjadi elemen pegganggu dalam sektor perbankan.

## **METODE**

Penelitian ini mengkaji analisis dampak teknologi keuangan terhadap operasional UMKM di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi terhadap penggunaan teknologi keuangan. Data yang dikumpulkan mengidentifikasi teknologi keuangan yang umum digunakan oleh UMKM, dampaknya dalam transaksi bisnis mereka, dan tantangan yang dihadapi, untuk mendapatkan kesimpulan dan temuan berharga di akhir penelitian.

Penyebaran angket dilakukan kepada 60 pemilik usaha UMKM yang telah memanfaatkan aplikasi teknologi dalam transaksi penjualan dan transfer dana dari pelanggan yang ada di Makassar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini melibatkan 60 pelaku UMKM yang telah memanfaatkan perangkat teknologi dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari. Berdasarkan hasil temuan lapangan, beberapa keadaan aktivitas bisnis pada UMKM yang telah memanfaatkan perangkat teknologi baik pada proses transaksi penjualan maupun transaksi pembayaran.

### *1. Jenis Usaha*

Tabel 1 menjelaskan jenis-jenis usaha yang paling banyak menggunakan perangkat teknologi dalam bisnis mereka.

Tabel 1. Jenis Usaha


No	Jenis Usaha	Jumlah	%
1	Ritel	6	10
2	Kuliner	28	47
3	Fashion	23	38
4	Lainnya	3	5
Total		60	100

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel 1, terlihat bahwa jenis usaha yang paling banyak memanfaatkan teknologi adalah usaha kuliner yaitu makanan dan minuman yaitu sebanyak 47% dan fashion yang terdiri dari pakaian, sepatu dan asesoris, yaitu sebanyak 38%. Sedangkan di sektor riter yang terdiri dari pembelanjaan kebutuhan rumah tangga, sebanyak 10 %. Selain itu sebanyak 5% UMKM yang melayani sektor jasa dan barang-barang peralatan, telah menggunakan teknologi dalam kegiatan usaha mereka.

## *2. Sistem Penjualan*

Dalam aktivitas bisnis, pada umumnya pelaku UMKM masih mengandalkan penjualan offline (secara langsung) kepada pelanggannya. Hal itu disebabkan karena masih lebih banyak pelanggan yang memilih datang untuk berbelanja.



Sumber: Data diolah (2020)


Gambar 1. Sistem penjualan UMKM

Gambar 1 juga menjelaskan bahwa sudah ada sebanyak 31 persen usaha UMKM yang memanfaatkan pihak ketiga sebagai mitra usaha saat melayani penjualan, dengan menggunakan perangkat aplikasi. Penggunaan aplikasi oleh UMKM dengan bermitra dengan pihak lain, seperti aplikasi milik Gojek dan Grab dan e-commerce lainnya seperti buka lapak, shoppee dan lain-lain. Meski demikian, ada juga UMKM yang mencoba memanfaatkan perangkat teknologi yang ada dengan membuka layanan online sendiri, yaitu melayani pembelanjaan melalui telepon, yaitu sebanyak 11%.

## *3. Penguasaan Teknologi*

Pemanfaatan perangkat teknologi dalam setiap aktivitas transaksi oleh UMKM membutuhkan penguasaan dalam penggunaan perangkat

teknologi yang tersedia. Untuk penguasaan teknologi, pada umumnya pelaku UMKM sudah memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan perangkat teknologi yang dapat mendukung operasi bisnis mereka.




Sumber: Data diolah (2020)

Gambar 2. Penguasaan Teknologi oleh pelaku UMKM

Pada gambar 2, menjelaskan mengenai penguasaan teknologi oleh pelaku UMKM, di mana sebanyak 70% sudah sangat menguasai penggunaan perangkat teknologi, minimal adalah ponsel pintar dan aplikasi-aplikasi yang dimanfaatkan. Penguasaan penggunaan perangkat teknologi tersebut menjadi penting bagi pelaku UMKM untuk mendukung kelancaran bisnis mereka sehari-hari. Meski demikian, masih ada pelaku usaha yang kurang menguasai teknologi yang telah membantu bisnis mereka, yaitu sebanyak 23%. Bahkan masih ada sebanyak 5% yang sama sekali tidak mampu menggunakan aplikasi dalam perangkat ponsel pintar yang mereka gunakan. Keterlibatan pihak lain, dalam hal ini adalah karyawan cukup penting bagi pelaku UMKM yang tidak menguasai perangkat teknologi dengan baik.

#### *4. Sistem Pembayaran*

Perangkat teknologi yang digunakan dalam sistem pembayaran merupakan hal yang sangat penting dalam setiap proses transaksi UMKM. Dengan banyaknya aplikasi pembayaran digital, sehingga setiap pelaku UMKM dituntut untuk memiliki setidaknya satu teknologi aplikasi pembayaran.



Sumber: Data diolah (2020)

Gambar 3. Sistem Pembayaran

Gambar 3 menjelaskan sistem transaksi pembayaran yang digunakan oleh pelaku UMKM. Sistem pembayaran tunai masih mendominasi proses transaksi pembayaran pada UMKM, yaitu sebanyak 63%. Hal itu sejalan dengan transaksi penjualan offline (penjualan langsung) yang masih lebih banyak dilakukan oleh UMKM (dijelaskan pada Gambar 1). Sementara sisanya yaitu pembayaran dengan sistem digital yang menggunakan aplikasi pembayaran, hanya sebesar 37%. Aplikasi pembayaran yang umumnya digunakan oleh UMKM untuk menerima pembayaran dari pelanggannya adalah OVO, Gopay, Grabpay dan aplikasi pembayaran yang disediakan oleh mitra e-commerce seperti shoppee, bukalapak dan lain-lain.

#### *5. Biaya-biaya Transaksi*

Perangkat teknologi merupakan produk yang membutuhkan biaya, baik dalam pengadaan barang maupun operasionalnya. Terkait dengan penggunaan teknologi dalam aktivitas transaksi penjualan dan pembayaran, pelaku usaha tidak mengenakan penambahan biaya kepada pelanggannya, terkecuali pada kesepakatan dengan mitra pihak ketiga yang membantu proses transaksi. Tambahan biaya transaksi yang wajib dibayarkan pelanggan adalah pada proses pengiriman barang, di mana biaya pengiriman dan kurir dibebankan kepada pelanggan.

### **KESIMPULAN**

Meski persentase transaksi pembayaran dengan menggunakan teknologi di bidang keuangan masih lebih rendah daripada pembayaran tunai, temuan lapangan menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap transaksi pembayaran menggunakan teknologi digital

tersebut. Transaksi pembayaran tidak hanya dilakukan dalam pembelian online, karena pelanggan offline juga sudah mulai memanfaatkan dompet digital dalam transaksi pembelian langsung. Beberapa pelaku usaha bidang kuliner seperti café dan warung kopi telah menerima pembayaran secara virtual dengan menggunakan aplikasi dompet digital milik mitra usaha seperti Gopay, OVO dan lain-lain.

Ini menunjukkan bahwa trend transaksi bisnis sedang mengalami perubahan yang cukup besar. Sistem transaksi pembayaran virtual mulai digunakan oleh pelanggan dan pelaku usaha dan sistem pembayaran tunai secara perlahan mulai ditinggalkan. Faktor keamanan dan kemudahan menjadi salah satu alasan penting adanya perubahan kebiasaan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Accenture (2015), "The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimaged?"<http://www.fintechinnovationlablondon.net/media/730274/Accenture-The-Future-of-Fintech-and-Banking-digitallydisrupted-or-reima-.pdf>
- Baihaqi, Jadzil. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Volume 1, Nomor 2, September 2018. H. 116-132
- Eric Cloete, Steven Courtney, Julia Fintz (2002). Small Businesses' Acceptance and Adoption of e-Commerce in the Western-Cape Province of South Africa. Department of Information Systems, University of Cape Town, South Africa. <http://www.ejisdc.org>
- Gabriella Mulligan (2015), "African banks and fintech startups -an ideal match?" *African Banker* 4th Quarter 2015, Pg 33-35.
- GerbenHieminga, Federico Lande, Ferdinand Nijboer (2016), *FinTech for micro, small and medium sized enterprises: Creating jobs at the bottom of the pyramid through financial and digital innovation*. Authors ING (Int'l Netherlands Group) Economics Department Inegbenebor AU (2006). *You can be an Entrepreneur: The Fundamantals of Entrepreneurship*, Lagos: Malthouse Press Limited, pp 1- 14, 1st Edition.
- Louis Kasekende (2014). "What Role Does Financial Inclusion Play in the Policy Agenda for Inclusive Growth in Sub-Saharan Africa?" *Development* (2014), 57 (3-4), (481-487).
- McKinsey, Koller, T., Dobbs, R., & Huyett, B. *Value: The Four Cornerstones of Corporate Finance*. Wiley, Year: 2010

- Milian, E.Z., Spinola, M.D.M., & de Carvalho, M.M. (2019). Fintechs: A literature review and research agenda. *Electronic Commerce Research and Applications*, 34, 100833.
- Ogundele OJK, Oni JO (1995). The controversial dimension of organizational effectiveness with specific reference to a sample of SME in Nigeria. In A. T. Ojo (ed) *Management of Small and Medium Enterprises in Nigeria* pp. 22 – 29. Ikeja: Pumark Nigeria Ltd.
- Start-ups and entrepreneurial spirit in Germany. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, July 2017.
- Owualah, S. I. (1999): *Entrepreneurship in Small Business Firms*, Lagos: G-MAG Investment Ltd (Educational publishers), 1st Edition.
- Ryu, H.S. (2018). What makes users willing or hesitant to use Fintech?: the moderating effect of user type. *Industrial Management & Data Systems*.
- Sutarmin, S., & Susanto, A. (2017). Potential development of non-cash transactions in Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 7 (1).
- Winarto, W.W.A. (2020). The role of fintech in micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Jesya (Journal of Sharia Economics & Economics)*, 3 (1), 61-73.